



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 400 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Perda tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat RTR Daerah, adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur

ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.

8. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah hasil perencanaan tata ruang laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang laut nasional.
9. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah dalam lingkup Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
11. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
12. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RDTR Kabupaten/Kota adalah

RTR di wilayah Kabupaten/Kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.

13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
14. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda tentang RTR Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dikeluarkannya penetapan dan pengundangan.
15. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, tentang rencana tata ruang daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang tentang RTR Daerah dan rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. evaluasi rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah; dan
- b. evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah.

BAB III EVALUASI RANCANGAN PERDA PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Menteri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Tentang RTR Daerah

Pasal 5

- (1) Rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Rancangan perda tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 6

- (1) Penyampaian rancangan perda provinsi RTR Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Berita acara/naskah persetujuan DPRD;
 - b. Rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah beserta penjelasan; dan
 - c. Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks.

Pasal 7

- (1) Berita acara/naskah persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat risalah persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah.
- (2) Rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat batang tubuh dan penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perda dalam bentuk *hardcopy* dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berupa dokumen dan rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk *soft copy* dalam format teks *Microsoft Word* atau *pdf* atau melalui surat elektronik/*email*.

Pasal 8

- (1) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyampaian rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah harus dilengkapi kelengkapan administrasi berupa:
 - a. buku rencana;
 - b. album peta;
 - c. berita acara konsultasi publik;
 - d. berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;
 - e. berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi untuk RTRW Provinsi dan RTR Kawasan Strategis Provinsi;
 - f. surat persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi dan RTR Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - g. Surat tanggapan/saran dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan untuk RZWP3K Provinsi.
- (2) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan secara lengkap, Menteri mengembalikan rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah kepada Gubernur untuk dilengkapi.

Pasal 9

Evaluasi terhadap rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah dilakukan untuk mengkaji dan menilai:

- a. RTRW Provinsi;
- b. RTR Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. RZWP3K Provinsi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah dibentuk Tim evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang RTR Daerah.
- (2) Tim evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri dibantu oleh Tim Evaluasi melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (2) Hasil evaluasi rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyusunan Keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah.
- (4) Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah.
- (5) Keputusan Menteri tentang evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

Pasal 12

- (1) Gubernur bersama DPRD menindaklanjuti Keputusan Menteri tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah.

- (2) Gubernur menyampaikan rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 13

- (1) Menteri memberikan noreg terhadap rancangan perda tentang RTR Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Menteri menyampaikan kembali rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah yang telah diberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah yang telah diberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (4) Perda provinsi tentang RTR Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Gubernur yang tidak menyampaikan perda provinsi tentang RTR Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikator Penilaian

Rancangan Perda Provinsi Tentang RTR Daerah

Pasal 14

- (1) Tim Evaluasi melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah melalui pengkajian terhadap indikator penilaian rancangan perda.

- (2) Indikator penilaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kesesuaian antara rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Kesesuaian antara rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah dengan kepentingan umum.

Pasal 15

- (1) Kesesuaian antara rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a, penilaiannya dilakukan dengan menggunakan parameter diakomodirnya catatan penyempurnaan hasil persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (2) Kesesuaian antara rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b, penilaiannya dilakukan dengan menggunakan parameter meliputi:
 - a. keabsahan konsultasi publik;
 - b. keabsahan kesepakatan dengan pemerintah daerah provinsi yang berbatasan;
 - c. keabsahan kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
 - d. keabsahan persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi.

Bagian Keempat

Peninjauan Kembali Perda Provinsi Tentang RTR Daerah

Pasal 16

- (1) Peninjauan kembali perda provinsi tentang RTR Daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil peninjauan kembali perda provinsi tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau
 - b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun sejak penetapannya.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

Pasal 17

Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a perlu dilakukan revisi, proses evaluasi dilakukan mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13.

BAB IV

EVALUASI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota

Pasal 19

- (1) Rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling

lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

- (2) Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Berita acara/naskah persetujuan DPRD;
 - b. Rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah beserta penjelasan; dan
 - c. Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks.
- (4) Berita acara/naskah persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat risalah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda provinsi tentang RTR Daerah.
- (5) Rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah beserta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat batang tubuh dan penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perda dalam bentuk *hardcopy* dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (6) Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dokumen dan rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk *soft copy* dalam format teks *Microsoft Word* atau *pdf* atau melalui surat elektronik/*email*.

Pasal 20

- (1) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), penyampaian rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah harus dilengkapi kelengkapan administrasi berupa:
 - a. buku rencana;
 - b. album peta;

- c. berita acara konsultasi publik;
 - d. berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan; dan
 - e. surat persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW kabupaten/kota, RTR Kawasan Strategis kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan secara lengkap, Gubernur mengembalikan rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah kepada bupati/walikota untuk dilengkapi.

Pasal 21

Evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah dilakukan untuk mengkaji dan menilai:

- a. RTRW Kabupaten/Kota;
 - b. RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota; dan
 - c. RDTR Kabupaten/Kota
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah dibentuk Tim evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah.
- (2) Tim evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu oleh Tim Evaluasi melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Tim evaluasi berkonsultasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan forum konsultasi dengan melibatkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (4) Hasil forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam bentuk Berita Acara sebagai bahan rekomendasi bagi Gubernur dalam menetapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah.
- (5) Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah.
- (6) Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah diterima Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Bupati/Walikota bersama DPRD menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah yang telah

disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 25

- (1) Gubernur memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Gubernur menyampaikan kembali rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah yang telah diberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.
- (3) Rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota.
- (4) Perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikator Penilaian Rancangan Perda Kabupaten/Kota Tentang RTR Daerah

Pasal 26

- (1) Tim Evaluasi melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah melalui pengkajian terhadap indikator penilaian rancangan perda.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kesesuaian antara rancangan perda kabupaten/kota

tentang RTR Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- b. Kesesuaian antara rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah dengan kepentingan umum.

Pasal 27

- (1) Kesesuaian antara rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf a, penilaiannya dilakukan dengan menggunakan parameter diakomodirnya catatan penyempurnaan hasil persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (2) Kesesuaian antara rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, penilaiannya dilakukan dengan menggunakan parameter meliputi:
- a. keabsahan konsultasi publik;
 - b. keabsahan kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan;
 - c. keabsahan kesepakatan rapat konsultasi dengan pemerintah daerah provinsi; dan
 - d. keabsahan persetujuan bersama dengan DPRD kabupaten/kota

Bagian Keempat

Peninjauan Kembali Perda Kabupaten/Kota

Tentang RTR Daerah

Pasal 28

Peninjauan kembali perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap peninjauan kembali perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pemekaran yang belum memiliki DPRD dan belum dapat membentuk Perda, penyelenggaraan penataan ruang daerah berdasarkan pada perda provinsi induk tentang RTR Daerah dan perda kabupaten/kota induk tentang RTR Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan mengenai:

- a. Pedoman umum evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang RTR Daerah dan rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah;
- b. Format rancangan Keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang RTR Daerah; dan
- c. Format rancangan Keputusan Gubernur Tentang Evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang RTR Daerah.

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pemberian noreg dan pembatalan perda berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 464.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.